



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 4 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN,
BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, maka Susunan Personalia Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Personalia Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan perlu diadakan penyesuaian dan perubahan serta sebagaimana usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. tentang Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 13 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran dan Badan Legislasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Personalia Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

WAKIL KETUA,

JUNAEDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 57 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Tasiya Soemadi Al Gotas, SE. MM.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDI P	
	2 H. Agus Efendi, SH.MH.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PD	
	3 Drs. Zenal Arifin Wa'ud	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	4 Junaedi, ST.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKS	
	5 H. Tatang Rustana	Sekretaris I	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR	
	6 H. Mustofa, SH.	Sekretaris II	Ketua Komisi IV / F. PDI P	
	7 Nina Kerisnawati	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	8 Suhendi Azhari, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI P	
	9 Suherman	Anggota	Anggota DPRD / F. PD	
	10 Bejo Kasiyono	Anggota	Anggota DPRD / F. PD	
	11 Raden Bana, SmHk.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB	
	12 H. Abdussomah	Anggota	Anggota DPRD / F. PKB	
	13 Dodo Widodo	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	14 KH. Muhaimin As'ad	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	15 H. Abdullah Masrur	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	16 M. Arif Rahman, ST.	Anggota	Anggota DPRD / F. PKS	
	17 Toif, S.Pd.	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR	
	18 Sunandar Priyo Wudarmo, A.Md.	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANURA	
	19 Dewi Fatmawati	Anggota	Anggota DPRD / F. P. HANURA	
	20 Supirman, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR	
	21 Hermanto, SH.	Anggota	Anggota DPRD / F. GBR	
	22 Ibnu Hamdun, S.Ag.MM.	Anggota	Ketua Komisi I / F. PKB	
	23 Drs. Sutadi	Anggota	Ketua Komisi II / F. PDI P	
	24 Aan Setyawan, S.Si.	Anggota	Wakil Ketua Komisi III / F. PDI P	
	25 H. Yoyo Siswoyo	Anggota	Sekretaris DPRD	
	26 Drs. H. Muhammad Sastra, M.Si.	Sekretaris III bukan Anggota		



Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor 4 Tahun 2010
Tanggal 13 April 2010

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN LEGISLASI DAERAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 50 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Tasiya Soemadi Al Gotas, SE. MM.	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris bukan Anggota	Ketua DPRD / F. PDIP Wakil Ketua DPRD / F. PKS Wakil Ketua DPRD / F. PD Wakil Ketua DPRD / F. PKB Anggota DPRD / F. PDIP Anggota DPRD / F. PDIP Anggota DPRD / F. PD Anggota DPRD / F. PD Anggota DPRD / F. PKS Anggota DPRD / F. GOLKAR Anggota DPRD / F. P. HANURA Anggota DPRD / F. GBR Sekretaris DPRD	
	2 Junaedi, ST.			
	3 H. Agus Efendi, SH.MH.			
	4 Drs. Zenal Arifin Wa'ud			
	5 H. Mustofa, SH.			
	6 Rudiana, SE.			
	7 Drs. Achmad Darsono			
	8 Naufal Fuad Hasyim			
	9 Ahmad Fawaz, STP.			
	10 Edi Mulyadi			
	11 Wartipan Suwanda, SH.			
	12 Drs. H. Jaya Taram, SH.			
	13 Drs. H. Muhamad Sastra, M.Si.			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,

